

PENETAPAN-KETUA-PPK

2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 21 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; dan Kpts KPU RI No. 534 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sdr. Ansar M sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Untuk Pemilu 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2023.